

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR: 002/PS.REG/12.00/II/2023 3 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/12.00/II/2023 tanggal 10 Januari 2023.
 - Bahwa harapan kami dalam sidang musyawarah / mediasi ini terhadap hal-hal yang pemohon uraikan mohon kiranya pihak termohon untuk bisa memenuhi keinginan pemohon agar pemohon dapat diberikan kesempatan untuk melakukan submit di sistem informasi pencalonan DPD (Silon DPD) sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 18.00 WIB serta mengganti form F1 yang disesuaikan dengan data Silon.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu..
 - Bahwa setelah diadakan musyawarah, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini. Selain itu, memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti Putusan ini.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini ditetapkan pada 11 Januari 2023.